



PUTUSAN

NOMOR: 98/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

DIREKTUR UTAMA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI),Tbk,-

Kantor Pusat di Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Kodya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya Widiadi Ibrahim,SH dan Cakra Tirta Perkasa, SH, Pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta Senayan dan Regional Remedial dan Recovery – Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ; -----

LAWAN

Ny. THERESA,, -----

Tempat & tanggal lahir Medium 05 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Perumahan Taman Semanan Indah di Jl. Dharma Karya Blok D.8 Nomor 37 Rt.010 Rw.012 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kodya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Solihin HD, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Solihin HD & Partners Fully Integrated Legal Services, beralamat di Jl. Mataram Raya Nomor 43 Tangerang15810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

DAN

1. BUDIYANTO, -----

Baik dalam kedudukannya sebagai diri sendiri, maupun selaku Direktur Utama CV. Talenta Motor, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Kepu Dalam Rt.014 Rw.03 Kodya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya Saut Simatupang, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Dading”, beralamat di Gedung Sanjungan Lt. 4 Room 8 Jl. Dewi Sartika Nomor 295 Cawang Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 April 2012, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

2. EDDY MULYANTO, SH, -----

Selaku Notaris di Jakarta, dahulu beralamat Kantor di Jl. Hang Lekiu I Nomor 3, Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** ; -----

3. ENI HARYANTI, SH, -----

Selaku PPAT Daerah Kerja Kodya Jakarta Barat, dahulu beralamat di Green Garden Z.z Nomor 23 Jalan Panjang Kedoya Kodya Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV** ; -----

4. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, -----

Beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana, Jl. Kembangan Utama Kodya Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT I** ; -----

5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA III , -----

Beralamat di Jl. Prapatan Nomor 10 Kodya Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RISMAN,SH, Dkk, Pelaksana pada KPKNL Jakarta III, bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2012, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT II** ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 125/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar,
tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang
amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196 tanggal 5 Nopember 2002 dengan nilai Tanggugan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah tidak sah dan cacat hukum ; -----
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196 tanggal 5 Nopember 2002 dengan nilai Tanggugan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) batal demi hukum ; -----
5. Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggugan Nomor 10 tanggal 5 Nopember 2002 dihadapan Eddy Muljanto, SH, selaku Notaris dan Akta Pemberian Hak Tanggugan Nomor 254/KD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 dihadapan Eny Haryanti, SH, selaku PPAT adalah tida sah dan cacat hukum ; -----
6. Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggugan Nomor 10 tanggal 5 Nopember 2002 dihadapan Eddy Muljanto, SH, selaku Notaris dan Akta Pemberian Hak Tanggugan Nomor 254/KD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 dihadapan Eny Haryanti, SH, selaku PPAT batal demi hukum ; -----
7. Menyatakan Hak Tanggugan Nomor 254/KD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 dihadapan Eny Haryanti, SH, selaku PPAT tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan

Hal 3 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan berharga tanpa beban apapun serta meroya tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Penggugat ; -----

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini ; -----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara berjumlah Rp. 6.222.000,- (enam juta dua ratus duapuluh dua ribu rupiah) ; -----
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 011/SRT.PDT.BDG/2013/PN.Jkt.Bar Jo Nomor : 125. / PDT. G / 2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat oleh M.A.MUJAHID ,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No :125/ Pdt.G / 2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 23 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 03 September 2013, tanggal 05 September 2013, 09 September 2013, dan tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 03 September 2013, tanggal 05 September 2013, 09 September 2013, dan tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Oktober 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20

Hal 4 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 September 2013, tanggal, 5 September 2013, tanggal 9 September 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 23 Januari 2013 No. 125/Pdt.G/2012/PN. Jkt Bar, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat II tertanggal 23 Mei 2013 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Oktober 2013, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II tanggal 20 September 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Memori banding : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa, tidak seharusnya Pembanding semula Tergugat II dimasukkan sebagai pihak didalam perkara aquo, karena antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum, karena hubungan hukum dalam perkara ini adalah antara Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan Pembanding semula Tergugat II sehingga terjadi adanya gugatan yang cacat formil (*error in persona*).
- Bahwa, petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak, karena gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*); -----

Hal 5 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa, Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam perkara ini membenarkan gugatan Penggugat, dan tidak mengajukan bukti, demikian pula Turut Terbanding I semula Tergugat I membenarkan, bahwa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu keluarga yang masih berlaku saat mengajukan kredit sebagai persyaratan pengajuan kredit mengakui bahwa dirinya (Turut Terbanding I semula Tergugat I) dengan status belum menikah dengan alasan ketidak tahuan padahal berdasarkan dalil Terbanding semula Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, keduanya memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, selain itu keduanya pun tinggal dalam satu atap, sehingga bersama-sama beritikad tidak baik untuk merugikan Pemanding semula Tergugat II dan menjadi modus-modus pembobolan kredit perbankan; -----
- Bahwa, Pemanding semula Tergugat II yaitu Bank BUMN sebagai kreditor dengan niat baik memberikan fasilitas kredit guna membantu usaha Turut Terbanding I semula Tergugat I sangat dirugikan, dan juga berakibat adalah kerugian negara. Sedangkan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak jujur dalam mengajukan kredit di bank Pemanding semula Tergugat II ; -----

Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat : -----

Tentang Eksepsi: -----

- Bahwa, gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sudah jelas dan terang, karena Terbanding semula Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I/Turut Terbanding I semula Tergugat I, dan mempunyai harta bersama, berupa satu bidang tanah dan bangunan HGB No 784/semanan atas nama Budiyanto/Turut Terbanding semula Tergugat I, dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah Jl. Dharma Karya Blok D 8 No. 37 Kel. Semanan Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dan yang menjadi agunan kredit Turut Terbanding semula Tergugat I. Pemanding semula Penggugat tidak menandatangani akta perjanjian kredit, maupun akta pemberian hak tanggungan, sedangkan Pemanding semula Tergugat II memberikan kredit tanpa meminta persetujuan Terbanding semula Penggugat sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar dan sudah tepat Pemanding semula Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini; -----

Hal 6 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa, Turut Terbanding semula Tergugat I mengakui, secara tegas ia berkedudukan sebagai direktur utama badan hukum CV Talenta Motor dan membenarkan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank BNI Tbk (Pembanding semula Tergugat II) berdasarkan akta perjanjian kredit No. 2002/PIE/196 tanggal 5 Nopember 2002, dengan agunan adalah tanah dan rumah milik bersama antara Terbanding semula Penggugat dan Turut Tergugat I semula Tergugat I, sehingga Terbanding semula Penggugat dilibatkan secara melawan hukum menanggung kerugian selaku pihak yang seharusnya tidak ikut menanggung beban atas segala kerugian perseroan selaku badan hukum yang berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh Pembanding semula Tergugat II, dan juga merampas sertifikat HGB yang sebagian atau seluruhnya milik Terbanding semula Penggugat, sehingga skenario dari Turut Tergugat I semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV untuk melaksanakan lelang hak tanggungan terhadap hak milik Terbanding semula Penggugat adalah merupakan bentuk yang merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa, perjanjian kredit dalam perkara aquo adalah cacat hukum karena tidak ada persetujuan dari Terbanding semula Penggugat, padahal harta yang dijaminan tersebut (obyek sengketa) adalah harta bersama antara Terbanding semula Penggugat sebagai istri dan Turut Terbanding I semula Tergugat I sebagai suami, terlebih lagi perjanjian kredit tersebut adalah perjanjian kredit antara CV Talenta Motor dengan Pembanding semula Tergugat II, dan tidak pantas dan tidak wajar Terbanding semula Penggugat dianggap mengetahui dan menyetujui kredit tersebut, padahal telah terjadi kesalahan dan tidak dilengkapi dengan syarat-syarat secara yuridis formil oleh Pembanding semula Tergugat II dalam pengajuan kredit dalam bentuk dokumen-dokumen yang seharusnya diajukan, sehingga tidak seharusnya Terbanding semula Penggugat dapat dibebani untuk ikut menanggung hutang sebuah perseroan, dan hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Kontra memori banding dari Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II : -----

- Bahwa, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah melakukan langkah-langkah prosedural untuk melakukan lelang atas obyek jaminan dari pinjaman yang diterima Tergugat I yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2013; -----

Hal 7 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam bukti P.1 berupa KTP atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I dan P.2 berupa Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah, dan bertentangan dengan T.II – 3 yaitu KTP dan T.II – 4 berupa kartu keluarga milik Budiyanto/Turut Terbanding I semula Tergugat I yang menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat I belum menikah, sehingga seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan adanya unsur pidana, berupa pemalsuan dokumen dan atau penipuan, sehingga seharusnya tidak dapat diputuskan secara perdata tanpa adanya putusan pidananya terlebih dahulu, dan yang harus membuktikan keaslian T.II – 3 dan T.II – 4 adalah Turut Terbanding I semula Tergugat I yang mengajukannya pada saat kredit diajukan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, telah diserahkan urusan piutang macet kepada PUPN, dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. 015/PUPNC.10.03/2005 tanggal 13 Juli 2005, dan telah dilakukan serangkaian pengurusan piutang negara berupa pemanggilan Turut Terbanding I semula Tergugat I, penetapan jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh CV Talenta Motor, mengeluarkan surat paksa termasuk penyitaan, dan memerintahkan pelelangan, yang merupakan langkah-langkah yang prosedural, dikarenakan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya, sehingga Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II terpaksa melakukan eksekusi lelang atas obyek jaminan ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II telah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam eksepsi tersebut, sehingga putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Hal 8 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Dalam pokok perkara : -----

Menimbang, bahwa, mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun, Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.1 s/d T.II.10, serta Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II.1 s/d TT.II. 20; -----

Bahwa, dari gugatan dan jawab jinawab antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding IV dan V semula Turut Tergugat I dan II serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding IV dan V semula Turut Tergugat I dan II, maka telah diperoleh fakta yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Turut Terbanding I semula Tergugat I adalah pesero aktif dan direktur CV Talenta Motor ; -----
- Bahwa, ada tanggal 5 Nopember 2002, Turut Terbanding I semula Tergugat I, telah memperoleh fasilitas kredit dari Pembanding semula Tergugat II, berdasarkan akta perjanjian kredit No. 2002/PIE/196 dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan di perumahan Taman Semanan Indah Jl. Dharma Karya Blok D 8 No.37 Rt.010, RW. 012 Kelurahan Semanan, Ke. Kalideres, Jakarta Barat dengan sertifikat HGB No. 784/ Semanan, dan telah dijadikan hak tanggungan berdasarkan akta pemberian tanggungan No. 254/KD/2002, tanggal 22 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I (kantor pertanahan) telah menerbitkan salinan buku tanah hak tanggungan No. 4693/2002 tanggal 11 Desember 2002; -----
- Bahwa, syarat pengajuan kredit yang diberikan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan status belum kawin, adalah bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Hal 9 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kredit diajukan Terbanding semula Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan menandatangani kredit tersebut dan tidak pula memberikan persetujuan dan tidak pernah menandatangani atas agunan dan akta pemberian hak tanggungan barang miliknya yang merupakan harta bersama dalam perkawinan, dan sebagiannya adalah milik Terbanding semula Penggugat-----
- Bahwa, benar kredit tersebut macet dan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya kepada Pembanding semula Tergugat II sehingga diambil alih sebagai piutang negara oleh KPKNL (Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, ternyata, antara Pembanding semula Tergugat II, dalam hal ini adalah PT Bank BNI Tbk, telah memberi pinjaman berupa kredit kepada CV Talenta Motor yang diwakili oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp. 800.000.000,- dengan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHGB No. 784/ Semanan atas nama Budiyanto, dengan bukti pengajuan kredit berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan status belum kawin, dengan pemenuhan syarat-syarat pengajuan kredit diantaranya KTP dan KK dan agunan berupa sertifikat tanah dan dibuatkan akta pengakuan hutang serta dicatatkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Pembanding semula Tergugat II sebagai kreditur dan Turut Terbanding I semula Tergugat I sebagai debitur telah sah dan mengikat menurut hukum yang berlaku untuk para pihak yang menandatangani perjanjian/akad kredit tersebut; -----

Menimbang, bahwa, dalam perjanjian kredit tersebut ternyata Turut Terbanding I semula Tergugat I memasukkan KTP dan Kartu Keluarga yang identitas statusnya yang tidak benar padahal diketahui dirinya telah melangsungkan perkawinan yang sah, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataannya dalam jawaban gugatan, Turut Terbanding I semula Tergugat I bahwa hal tersebut dilakukan karena ketidak tahuannya, alasan Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam jawaban gugatannya tidak dapat dibenarkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dan Turut Terbanding I semula Tergugat I sudah punya niat yang tidak baik atas perjanjian/akad kredit tersebut, sehingga kelakuan Turut Terbanding I semula Tergugat I memberikan hal yang tidak

Hal 10 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam KTP dan KK sehingga menimbulkan hutang, adalah perbuatan yang masuk dalam ranah pidana, dan seharusnya Turut Terbanding I semula Tergugat I diperiksa dan diproses secara pidana, karena menimbulkan kerugian orang/pihak lain apalagi pemilik saham mayoritas PT. BNI. Tbk adalah negara, sehingga pada akhirnya atas perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat I tersebut maka terjadi kerugian Negara ; -----

Menimbang, bahwa, atas perbuatan Turut Tergugat I semula Tergugat I tersebut berdasarkan bukti dipersidangan ternyata tidak diketahui oleh istri dan keluarganya sampai dengan adanya pengumuman lelang, sehingga Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan, dan dipersidangan dapat dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak mereka, bahwa Turut Tergugat I semula Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah dan mempunyai anak, oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak mengetahui tentang perbuatan atas harta bersama tersebut, maka segala kelakuan dan perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat I haruslah ditanggung oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I sendiri, dan hutang/kredit Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Tergugat II juga haruslah dibayar seluruhnya oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I sendiri, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa keterlibatan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu atas agunan berupa tanah dan bangunan seperti tersebut dalam sertifikat HGB No.784/semanan hanya terikat sebagian yang menjadi hak dari Turut Terbanding I semula Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya perihal harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka agunan atas kredit tersebut yang terikat dalam perjanjian kredit, adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat HGB No. 784/Semanan, yang menjadi bagian dari Turut Terbanding I semula Tergugat I, sedangkan sisa hutangnya haruslah ditanggung sendiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dan harta milik CV Talenta Motor, dan peseronya, sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan perjanjian pemberian kredit antara Turut Terbanding I semula Tergugat I yang dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas kegiatan CV Talenta Motor dengan Pembanding semula Tergugat II, haruslah dinyatakan sah dan mengikat Turut Terbanding I semula Tergugat I

Hal 11 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding semula Tergugat II, sedangkan akta Pemberian hak tanggungan No. 254/KD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 hanya mengikat bagian Turut Terbanding semula Tergugat I, yaitu setengah bagian tanah dan bangunan benda yang menjadi agunan sedangkan setengah bagiannya lagi adalah harta milik Terbanding semula Penggugat yang tidak terikat dengan agunan tersebut; -----

Menimbang, bahwa tentang uang paksa dan penyerahan sertifikat HGB No. 784/ Semanan tidaklah dapat dikabulkan karena hak atas barang agunan adalah hanya sebagian milik Terbanding semula Penggugat sedangkan milik Turut Terbanding I semula Tergugat I telah beralih menjadi barang agunan Pembanding semula Tergugat II, sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengabulkannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Terbanding I semula Tergugat I ada dalam pihak yang kalah maka baginya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan permohonan subsidair dari Terbanding semula Penggugat yaitu "apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)", maka Gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2013 No. 125/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar, tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Mengingat, pasal 35 dan 36 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perkawinan Jo pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut ; -----

Hal 12 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2013 Nomor. 125/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar, yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan No. 10 tanggal 5 Nopember 2002 dengan nilai tanggungan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), hanya mengikat dan berlaku untuk Turut Terbanding I semula Tergugat I Budiyanto Sendiri tanpa melibatkan Terbanding semula Penggugat, dengan nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) barang agunan; -----
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat mempunyai hak milik atas $\frac{1}{2}$ (setengan) barang agunan yang tersebut didalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784/Semanan atas nama Budiyanto, berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan perumahan Taman Semanan Indah Jalan Dharma Karya blok D. 8 No. 37 Rt.010, RW.012, kelurahan semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ; -----
4. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ setengan bagian tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784/Semanan yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan baik, tanpa pembebanan dari siapapun juga ; -----
5. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 13 dari 14 hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA tanggal 15 JULI 2014** Kami **H.SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH dan SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 98/Pen/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 12 Februari 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ASLI GINTING. SH. MH

SYAHRIAL SIDIK , SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-

Hal **14** dari **14** hal Put No.98 PDT.G/2014/PT.DKI